

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM
SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN
DI WILAYAH PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NUR AZIZA
011900306**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NUR AZIZA
NIM : 011900306
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

A blue ink signature consisting of stylized initials and a surname.

Dr. H. HERMAN FIKRI, SE, SH, M.Hum, CTL, CMED

Pembimbing Kedua,

A blue ink signature.

ROSALINDA, SH, MH

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR
TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG.**



Penulis,
NUR AZIZA
011900306

Pembimbing Pertama,
DR. H. HERMAN FIKRI, SE., SH., M.HUM., CTL
Pembimbing Kedua,
ROSA LINDA, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam trasportasi pelayaran di mana nakhodalah yang mempunyai kekuasaan setiap keselamatan dan keamanan angkutan diperairan, dipelabuhan, serta perlindungan maritim. Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif .

Maka dari itu rumusan masalah rumusan masalah yang dibahas ini adalah Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Syahbandar atas keselamatan dalam pelayaran di wilayah Pelabuhan Boom Baru Palembang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? Dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?.

Simpulan, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang Menunjuk tempat sandar/labuh kapal. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Kapten Kapal. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Kapten Kapal. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan yaitu, Faktor Ketidakcermatan Pemohon, Faktor Alam, Faktor Manusia (*Human Error*), dan Faktor Prosedur.

Kata Kunci : Syahbandar, Pelabuhan , Pemerintahan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II DAFTAR PUSTAKA	
A. Pengertian Pelayaran Dan Syahbandar Dalam Hukum Pelayaran	14
B. Tinjauan Umum Tentang Syahbandar	18
C. Tugas Pelaksanaan Syahbandar	24
D. Persetujuan Kegiatan Pelayaran	30
BAB III ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH PELABIHAN BOOM BARU PALEMBANG	

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang	41
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan dihubungkan dengan beberapa literatur yang direferensikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu :
 - a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal.
 - b. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Kapten Kapal.
 - c. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Kapten Kapal.
 - d. Adapun KPLP yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia yang berada di bawah Direktorat Jendral Perhubungan, dan sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku

- Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994.
- Adi Sumardiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran*, Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1999, Jakarta
- D. A. Lasse, *Manajemen Kepelabuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pelayaran Berserta Peraturan Pelaksanaanya*, Harvindo, Jakarta, 2007.
- Hengky Supit, *Pedoman Khusus Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran*, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009.
- Herman Budi Santoso, *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*, ANDI, Yogyakarta, 2019.
- Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Husseyn Umar, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Ind-Hilco, Jakarta, 2008.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Malisa, *Penelitian Madya Bidang Transportasi Laut*, DEPHUBLA, Jakarta, 2009.
- Meyti Hanna Ester Kalangi, *Administrasi Pelayaran Niaga*, SCOPINDO, Surabaya, 2020.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.